



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI,  
USAHA MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, serta untuk mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian di Kota Ternate, maka perlu dilakukan upaya pemberdayaan Pelaku Usaha dengan pemberian Pinjaman Modal Usaha yang bersumber dari Dana Bergulir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Ternate;
  - b. bahwa untuk memberikan suatu kepastian hukum dalam pemberian Dana Bergulir dan agar Dana Bergulir dapat digunakan secara efektif, efisien, transparan, berdaya dan berhasil guna, serta bertanggung jawab, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Ternate.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Ternate.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate, yang selanjutnya disingkat DPRD Kota Ternate adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Ternate selaku Pengguna Anggaran.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Unit Kerja adalah unit kerja/bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.
10. Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari APBD Kota Ternate yang dipinjamkan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Usaha Bersama Lainnya, yang dikelola dan digulirkan kembali.
11. Pengelola Dana Bergulir adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate.
12. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
16. Kas Umum Daerah adalah penyimpanan uang daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Bank pelaksana adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
18. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan pihak manapun yang berakibat tidak dapat dipenuhi kewajibannya.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dari Pengelolaan Dana Bergulir adalah untuk mewujudkan dan membantu penguatan modal bagi koperasi, usaha mikro dan usaha kecil sehingga terwujudnya pelaku usaha yang sehat, tangguh dan mandiri.

### Pasal 3

Tujuan dari Pengelolaan Dana Bergulir adalah mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian serta meningkatkan akses pembiayaan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil sebagai pengembangan investasi daerah secara tepat sasaran, tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan serta berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB III PENGELOLAAN DANA BERGULIR

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang Lingkup dari Pengelolaan Dana Bergulir meliputi :

- a. Administrasi yang meliputi Pengelola Dana Bergulir, Penyaluran, Pengembalian dan Pertanggungjawaban;
- b. Penetapan Kriteria Penerima Dana bergulir;
- c. Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Peraturan terhadap Penerima Dana Bergulir.

### Bagian Kedua Pengelola Dana Bergulir

#### Pasal 5

- (1) SKPD Pengelola Dana Bergulir ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Penetapan dan/atau penunjukkan SKPD pengelola dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Penerima Dana Bergulir

#### Pasal 6

Penerima Dana Bergulir adalah :

- a. Koperasi;
- b. Usaha Mikro;
- c. Usaha Kecil.

BAB IV  
BENTUK DAN SUMBER DANA BERGULIR

Pasal 7

- (1) Bentuk Dana Bergulir adalah berupa Uang.
- (2) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.

BAB V  
PERSYARATAN PENERIMAAN DANA BERGULIR

Pasal 8

Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai penerima Dana Bergulir adalah sebagai berikut :

- a. Penduduk Kota Ternate memiliki alamat dan pemilik usaha yang jelas;
- b. Memiliki usaha Riil minimal 1 (satu) tahun bagi pelaku UKM;
- c. Tidak memiliki masalah pada Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank;
- d. Mengajukan Permohonan Tertulis dalam bentuk proposal kepada Pengelola Dana Bergulir;
- e. Menyerahkan agunan/jaminan;
- f. Bersedia mengikuti bimbingan dari SKPD terkait;
- g. Mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI  
MEKANISME PENYALURAN DANA BERGULIR

Pasal 9

Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan Proposal secara tertulis kepada Pengelola Dana Bergulir, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diseleksi oleh Pengelola Dana Bergulir dalam hal ini SKPD dan pihak Bank Pelaksana yang telah ditunjuk;
- c. Berdasarkan hasil seleksi oleh Pengelola Dana Bergulir, selanjutnya Pengelola Dana Bergulir Menetapkan Calon Penerima Dana Bergulir dan besaran Dana Bergulir;
- d. Penerima Dana Bergulir menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan perjanjian lainnya dengan Pengelola Dana Bergulir; dan
- e. Penyaluran Dana Bergulir dilaksanakan oleh Bank Pelaksana yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Pengelola Dana Bergulir dalam menyalurkan Dana Bergulir, dapat melakukan kerja sama dengan Lembaga Keuangan Pemerintah.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang menyalurkan Dana Bergulir dengan *System Channeling*.

## Pasal 11

- (1) Dalam hal penyaluran Dana Bergulir melalui Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pengelola Dana Bergulir harus melakukan perikatan dengan Debitur.
- (2) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Surat Perjanjian, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB VII MEKANISME PENGEMBALIAN DANA BERGULIR

### Pasal 12

Mekanisme Pengembalian Dana Bergulir adalah sebagai berikut :

- a. Jangka waktu pengembalian paling lama 2 (dua) tahun dengan pembayaran angsuran setiap bulan;
- b. Bunga Pinjaman 9 % (sembilan persen) bagi Bank Konvensional terhitung tanggal jatuh temponya yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- c. Penyaluran dana bergulir melalui Bank Syariah, maka mekanisme pengembalian sesuai dengan ketentuan Syariah yang dianut oleh Bank tersebut yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- d. Pembayaran Angsuran Pokok pinjaman dilakukan setiap bulan berdasarkan perjanjian dengan Pengelola Dana Bergulir;
- e. Pembayaran Angsuran Pokok langsung di setor ke Kas Pengelola Dana Bergulir, kecuali SKPD atau Unit Kerja pada SKPD Pengelola Dana Bergulir telah berbentuk BLUD;
- f. Apabila Penerima Dana Bergulir meninggal dunia, maka kewajiban pengembalian dana Bergulir menjadi tanggung jawab ahli waris;
- g. Ahli waris sebagaimana dimaksud pada huruf f, diatas maka mekanisme pengembalian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 13

- (1) Bentuk pertanggungjawaban dari Pengelola Dana Bergulir :
  - a. Pengelola menyampaikan laporan pengelolaan Dana Bergulir kepada Walikota satu kali dalam sebulan;
  - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan SKPD;
  - c. Sebelum SKPD Pengelola Dana Bergulir berbentuk BLUD, maka SKPD melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan bank pelaksana yang ditunjuk oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - d. Setelah SKPD atau unit kerja pada SKPD Pengelola Dana Bergulir berbentuk BLUD, maka Laporan Keuangan pelaksanaan pengelolaan Dana Bergulir disusun oleh Pengelola Dana Bergulir dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban dari Penerima Dana Bergulir berupa penyampaian laporan triwulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Pengelola Dana Bergulir, yang memuat :
  - a. Besaran Dana Bergulir yang telah dicairkan beserta penggunaannya/peruntukannya;

- b. Besaran angsuran pokok pinjaman yang besarnya dibayar dalam bentuk presentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;
- c. Sistem pengembalian dalam bentuk Syariah bagi Bank Syariah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota, besaran pengembalian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB IX PEMBEBASAN PEMBAYARAN DANA BERGULIR

### Pasal 14

- (1) Walikota dapat memberikan pembebasan pembayaran Dana Bergulir bila Penerima Dana Bergulir benar-benar tidak mampu melakukan pembayaran Dana Bergulir karena alasan keadaan kahar (*Force Majeure*) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara dan persyaratan pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 15

- (1) Pembinaan teknis dilaksanakan oleh SKPD yang terkait dengan Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh SKPD dan Bank Pengelola yang ditunjuk.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 16

- (1) Dalam hal Penerima Dana Bergulir tidak melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan huruf c, Pengelola dana Bergulir akan memberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka pengelola Dana Bergulir berhak menjual agunan/jaminan, dan hasil penjualan agunan/jaminan diperhitungkan sesuai dengan kewajiban angsuran yang belum terbayarkan.

## BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;



- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - d. Memeriksa seluruh dokumen yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang, Badan Hukum atau kelompok yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain dikenakan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dikenakan Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. SKPD berbentuk sebagai BLUD atau belum membentuk Unit Kerja yang berbentuk BLUD, maka pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh pengelola yang ditunjuk berbentuk *Channeling*;
- b. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, SKPD dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan pengelola yang ditunjuk.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk Hukum Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Bergulir sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate

**WALIKOTA TERNATE,**

pad  
a  
tang  
gal  
13  
Febr  
uari 2017

  
**BURHAN ABDURAHMAN**


**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

  
**M. TAUHID SOLEMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 14 Februari 2017

**LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 159**

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR (4/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**  
  
**MUHAMMAD ASYKIN, SH.MH**  
NIP. 19751013 200212 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI,  
USAHA MIKRO DAN KECIL

I. UMUM

Dengan semakin maju dan terbukanya perekonomian dunia, maka perekonomian nasional dan daerah juga turut serta merasakan pengaruhnya. Berbagai bidang usaha dari skala kecil, menengah dan besar dengan cepat tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan serta pendapatan masyarakat di Kota Ternate, Pemerintah Kota Ternate aktif dalam memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil yang merupakan salah satu pilar perekonomian nasional.

Salah satu kendala dalam memajukan Kegiatan Usaha Masyarakat adalah kurangnya modal usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat berupa Dana Bergulir. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan Dana Bergulir agar Dana Bergulir dapat digunakan secara efektif, efisien, transparan, berdaya dan berhasil guna, serta bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Pengertian-Pengertian, Maksud dan Tujuan Pengelolaan Dana Bergulir, Bentuk dan Sumber Dana Bergulir, Persyaratan Penerimaan Dana Bergulir, Mekanisme Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir, Pertanggungjawaban, Pembebasan Pembayaran Dana Bergulir, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2  
Cukup Jelas

Ayat 3  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Ayat 1  
Cukup Jelas

Ayat 2  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Ayat 1  
Cukup Jelas

Ayat 2  
Yang dimaksud dengan System Channeling adalah System peminjaman yang diberikan oleh Pengelola Dana Bergulir kepada Penerima Dana Bergulir melalui Lembaga Perantara yang bertindak sebagai penyalur dana (channeling), dimana lembaga tersebut hanya menyalurkan dana bergulir kepada Penerima Dana bergulir.

Pasal 11  
Ayat 1  
Cukup Jelas

Ayat 2  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Ayat 1  
Cukup Jelas

Ayat 2  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Ayat 1  
Cukup Jelas

Ayat 2  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Ayat 1  
Cukup Jelas

Ayat 2  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Ayat 1  
Cukup Jelas

Ayat 2  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Ayat 1  
Cukup Jelas

Ayat 2  
Cukup Jelas

Ayat 3  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Ayat 1  
Cukup Jelas

Ayat 2  
Cukup Jelas

Ayat 3  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 133**